



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir __, 16 September 1988, (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT.Herbal Life, tempat kediaman di Dusun __ Blok. G. No.10 RT.02 RW.05 (bapak Panjaitan) Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Wonogiri, 07 Juni 1972, (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Dusun __ RT.04 RW.01 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 di Kecamatan __ Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 7 Pen. No. 294/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : __ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang tanggal 13 Juli 2009;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrak di Desa Benayau Kecamatan __ Kabupaten Sintang kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu tinggal di rumah bersama di Desa tersebut kurang lebih selama 5 (lima) tahun kemudian pindah lagi ke rumah bersama dekat rumah orang tua Penggugat di Dusun __ RT.04 RW.01 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Desember 2022 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak pertengahan bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tertutup terkait masalah pekerjaan dan keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain, sehingga Penggugat sering di datangi orang yang managih hutang kepada Tergugat;
 - c. Jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat seperti "bodoh dan tidak tau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat" serta Tergugat sering melakukan KDRT seperti "memukul wajah", "mukul badan" dan "menggunting rambut";
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2022 karena saat itu Penggugat dan Tergugat sedang membicarakan hutang Tergugat yang ada dimana-mana dan Penggugat memberi solusi untuk bisa melunasi hutang Tergugat tersebut dengan cara menjual sebagian harta yang miliki, namun Tergugat menolak dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saat itu Tergugat kembali melakukan KDRT dengan memukul badan Penggugat. Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan pergi dari rumah untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi. Sekarang Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun __

Hlm. 2 dari 7 Pen. No. 294/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.01 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintangg dan Penggugat tinggal di tempat Penggugat bekerja sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, pada bulan September 2023 antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan mediasi di Temenggung Adat Desa Tanjung Payang dan hasilnya Penggugat harus membayar sanksi adat tersebut;
7. Bahwa, sejak bulan Desember 2022, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat TERGUGGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 7 Pen. No. 294/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali menjalani rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak berperkara menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. Lalu para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat menunjuk Reni Afriani, S.H.I., Mediator non Hakim bersertifikat pada Pengadilan Agama Sintang sebagai Mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 16 November 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tertanggal 23 November 2023 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana Penggugat mencabut gugatannya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 09 November 2023;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Hlm. 4 dari 7 Pen. No. 294/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Reni Afriani, S.H.I., sebagai mediator non Hakim bersertifikat pada Pengadilan Agama Sintang dengan Penetapan Mediator Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 16 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediator Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 23 November 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana Penggugat mencabut gugatannya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R Bg, akan tetapi diatur dalam Rv, sedang Rv sudah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam ketentuan yang baru, tetapi diatur dalam ketentuan yang dinyatakan dicabut, maka sejauh yang tidak diatur dalam ketentuan yang baru dan diatur dalam ketentuan yang lama, maka ketentuan yang lama harus dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan dapat dilakukan, apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban, namun jika pihak lawan sudah menyampaikan jawaban, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Hlm. 5 dari 7 Pen. No. 294/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharudin, S.H.I, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Hlm. 6 dari 7 Pen. No. 294/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Naharudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	645.000,00

Hlm. 7 dari 7 Pen. No. 294/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)